



PUTUSAN

Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

Dr. NYOMAN HANDRIS PRASETYA, Sp.P, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, Tempat tinggal Jalan Raya Sesetan No. 68, Lingkungan Tengah, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : MADE SUDANA, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum "Krisna Law Office", beralamat di Perkantoran Kertha Luhur Artha Kencana, Jalan Diponegoro No. 176, Blok A/7 Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2017 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, berkedudukan di Jalan Pudak Nomor 7, Denpasar ; -----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1. Nama : Ida Bagus Ketut Sukanta, S.H;-----
NIP : 19641127 198603 1 002;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----
- 2. Nama : I Nyoman Karin, S.H;-----
NIP : 19601231 198303 1 113;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;----

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Anak Agung Alit Emi Yama Geni, S.H;-----
NIP : 19780102 201408 1 001;-----
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan; -----
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, beralamat kantor di Jalan Puduk Nomor 7 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6149/Sk-51/XII/2017, tertanggal 8 Desember 2017 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

D a n

1. **PUTU YUDISTIRA, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Kenyeri, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : Nyoman Sri Mariani, S.H, dan Made Wiwiek Karyani, S.H, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Raya Sesetan No. 15, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2018;
Selanjutnya disebut sebagai....**TERGUGAT II INTERVENSI I**;
2. **EDDY HARYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Kav Polri Blok E-V/1374-A, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama: Rizaldy D. Watruty, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Green Lake City, Europe 8 No. 23, Jalan Kresek Raya, Cipondoh, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2018 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai...**TERGUGAT II INTERVENSI II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut, telah membaca :-----

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Register Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps., tanggal 20 November 2017 ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 28/G/PEN-DIS/2017/PTUN.Dps., tanggal 27 November 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 28/G/PEN-MH/2017/PTUN.Dps., tanggal 27 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 28/G/PEN-PP/2017/PTUN.Dps. tanggal 29 November 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 28/G/PEN-HS/2017/PTUN.Dps, tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum ;-----
6. Surat Permohonan dari Para Pemohon Intervensi masing-masing tertanggal 6 Februari 2018 dan tertanggal 12 Februari 2018 ; -----
7. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan bukti-bukti Surat perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps;-----
8. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa, keterangan/ pendapat Ahli dan Saksi yang diajukan di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 20 November 2017 dengan Register Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps. dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 17 Januari 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Adapun yang menjadi objek sengketa adalah : -----
 1. Sertipikat Hak Milik No. 11069/ Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04803/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 50 m2, atas nama Putu Yudistira, SH ; -----

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 11070/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04804/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 93 m2, atas nama Putu Yudistira, SH; -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 11071/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04805/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 m2, atas nama Putu Yudistira, SH ; -----
4. Sertipikat Hak Milik No. 11072/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04806/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 m2, atas nama Putu Yudistira, SH ; -----
5. Sertipikat Hak Milik No. 11073/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04807/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 m2, atas nama Putu Yudistira. SH ; -----
6. Sertipikat Hak Milik No. 11074/Kel.sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04808/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 m2 atas nama Putu Yudistira, SH ; -----
7. Sertipikat Hak Milik, No. 11075/Kel.Sesetan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04809/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 96 m2, atas nama Putu Yudistira, SH ; -----
8. Sertipikat Hak Milik, No. 11076/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 21-11-2016, Surat Ukur No.04810/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 98 m2, atas nama Putu Yudistira,SH ; -----

Bahwa tujuan dari Penggugat bersurat tanggal 6 Oktober 2017 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar adalah untuk melakukan pemblokiran terhadap SHM No. 7359/Kel.Sesetan, Surat Ukur Nomor; 568/Sesetan/2001 atas nama Putu Yudistira, SH., karena penerbitan sertipikat tersebut menggunakan surat keterangan sporadik yang isinya di duga palsu, sesuai laporan polisi Nomor ; LP/639/VI/2013/Bali/Resta. Dps. Tanggal 19 Juni 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), ayat (2) KUHP dan perkaranya telah dilakukan penyidikan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Denpasar ; -----
Kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar memberikan jawaban atas surat tersebut pada tanggal 25 Oktober 2017, dengan surat Nomor;

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5050/13.51.71/X/2017 yang isinya menyampaikan bahwa sebelumnya Penggugat (dr Nyoman Handris Prasetya) telah meminta hal yang sama sesuai suratnya tanggal 25 Agustus 2017 dan telah ditindak lanjuti sebagaimana surat tanggal 20 September 2017, Nomor; 3203/13-51.17/IX/2017 adapun isi surat dimaksud pada angka 2 menyebutkan adalah sebagai berikut ;-----

Bahwa obyek yang saudara mohonkan blokir telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor. 11069 s/d 11076/Kelurahan Sesetan atas nama Putu Yudistira, SH. ; -----

2. Bahwa atas dasar surat dari Penggugat tertanggal 6 Oktober 2017 dan dijawab oleh Tergugat dengan suratnya tertanggal 25 Oktober 2017, No. 5050/13.51.71/X/2017 dan dalam surat tersebut memberikan penjelasan bahwa telah ditindak lanjuti sebagaimana surat tanggal 20 September 2017, dengan Nomor; 3203/13-51.17/IX/2017 dan Sertipikat Hak Milik No. 7359 tersebut telah dipecah menjadi 8 (delapan) SHM No. 11069 s/d 11076 atas nama Putu Yudistira, SH., maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NO. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk itu patut untuk diterima ; -----
3. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ; Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final hal itu dapat dilihat pada penerbitan SHM No. 7359/Kel.Sesetan, S.U. No. 568/Sesetan/2001, Luas 715 M2 atas nama Putu Yudistira, SH, telah mengambil sebagian luas dari Sertipikat Hak Milik Penggugat yaitu SHM No. 7358/Kel.Sesetan, S.U. No.569/Sesetan/2001, Luas 216 M2 yang seharusnya luas tersebut 500 M2 sesuai surat pernyataan bersama (jual beli) tanggal 7 Januari 2006 dihadapan Notaris J.S. Wibisono, SH , jika dicermati surat pernyataan dari Putu Yudistira, SH tertanggal 24 Agustus

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 yang isinya menyebutkan kelebihan hak seluas 215 M2 diserahkan kepada I Ketut Suwitra olehkarenanya maka tindakan Tergugat memecah SHM No. 7359/Kel.sesetan adalah tidak cermat/keliru ; -----

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dimaknai sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang mencakup tindakan faktual yaitu berupa pemecahan SHM No. 7359/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Surat Ukur No. 568/Sesetan/2001, tanggal 31 Oktober 2001 menjadi 8 (delapan SHM No. 11069 s/d 11076), sehingga merugikan kepentingan Penggugat yaitu menindih hak atas tanah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari I Ketut Suwitra, sesuai kwitansi bukti pembayaran sebidang tanah Hak Milik seluas 500 m2 tertanggal 09 Januari 2006 ; -----
5. Bahwa dengan adanya pernyataan bersama (Jual beli) yang dibuat di hadapan Notaris J.S Wibisono, SH., di Denpasar pada tanggal 07 Januari 2006 antara I Ketut Suwitra selaku Penjual dan Penggugat selaku pembeli dimana dari luas tanah 500 M2 yang baru sebagian bisa di Sertipikatkan yaitu seluas 216 M2 (SHM. No. 7358/Kel.Sesetan, S.U. No. 569/Sesetan/2001, Luas 216 M2 atas nama I Ketut Suwitra) dengan demikian bukti kepemilikan dari Penggugat jelas adanya, maka dari itu tindakan Tergugat memecah SHM No. 7359/Kel.Sesetan, S.U. No. 568/Sesetan/2001, atas nama Putu Yudistira, SH adalah cacat hukum ;-----
6. Bahwa letak tanah tersebut di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan batas-batas yaitu : -----
Utara : Jalan Pulau Saeles/Jalan ke Pedungan
Timur : Tanah Milik Gede Puja
Selatan : Jalan Raya Sesetan
Barat : Tanah milik Kt.Herlim Prasetya
Untuk jelasnya dapat dilihat seketsa tanah objek sengketa sebagai berikut :

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Keterangan gambar ;

Tanah sengketa ;

7. Bahwa dengan memperhatikan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus pertanahan yakni : -----

Pasal 62 ayat (1) menyatakan Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan ; -----

ayat (2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain; Huruf d.; Kesalahan Prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas ; -----

Hal ini dapat dilihat pada luas yang seharusnya tercantum dalam SHM No. 7359/Kel.Sesetan, S.U. No. 568/Sesetan/2001, adalah 500 M2 dan bukan 715 M2 atas nama Putu Yudistira, SH sesuai surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Putu Yudistira, SH ; -----

Huruf e. ; Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah ; -----

Permasalahan ini juga sangat jelas yaitu asal hak yang disebutkan Konversi, pada SHM No. 7359/Kel.Sesetan, S.U. No. 568/Sesetan/2001, Luas 715 M2, atas nama Putu Yudistira, SH., yang berarti menggunakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang menyebutkan status tanah milik adat Ppl. 27,psl 4, kls I, Luas 931 M2 yang ditanda tangani oleh A.A. Made Gede Wijaya tertanggal 7 Maret 2000, disamping itu dahulu pernah menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Putusan PK No. 624 PK/Pdt/2010 jo Putusan Kasasi No. 1546K/Pdt/2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Dps. No. 55/Pdt/2006/PT.Dps Jo. Putuan PN. Dps No. 112/Pdt.G/2005/PN.Dps yang amar putusan dalam pokok perkara angka 2 menyebutkan bahwa Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam Rekonpensi Putu Yudistira, SH., berhak juga terhadap tanah yang terletak di

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, Pipil No. 35, Persil No. 8, Kls. I seluas 2062 M2. Dengan adanya 2(dua) dokumen yang berbeda semestinya Tergugat harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan penetapan tertulis seperti pemecahan atas SHM No. 7359/Kel. Sesetan, S.U. No. 568/Sesetan/2001 Luas 715 M2 atas nama Putu Yudistira, SH yang akibatnya kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu berupa hak atas tanah seluas 284 M2 diambil dan ditindih dalam SHM No. 7359 tersebut ; ----

8. Bahwa hal-hal yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan ke 8 (delapan)

Sertipikat tersebut diatas yaitu : -----

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) meliputi asas-asas yaitu : -----

Huruf; d . asas kecermatan ; -----

Bahwa asas yang mengandung arti suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap namun kenyataannya warkah dari SHM No. 7359 tersebut tidak ada sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara No. 149/BA-51.71/V/2014, tanggal 5 Mei 2014 yang di buat dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Arie Hardono A.Ptnh.) dan Kasubsi Pendaftaran Hak (Gede Pujana A.Ptnh) pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Yang mana sebelumnya sudah diberikan saran oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sesuai suratnya tanggal 5 Juni 2014, Nomor. 0801/18-51/VI/2014 untuk membekukan Sertipikat Hak Milik No. 7359. Namun kenyataannya Tergugat tetap juga dilakukan pemecahan sesuai surat permohonan tertanggal 21-10-2016 Nomor 18887 s/d 18895/2016, hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak cermat karena legalitas Keputusan tersebut nampaknya dipaksakan dan atau sengaja supaya kabur atau tidak terlacak sehingga memberikan kesan warkah itu hilang, (belum diketemukan) ; -----

Huruf ; f. asas keterbukaan : -----

Bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan pelayanan kepada Penggugat dalam memperoleh akses informasi yang jujur dan benar namun kenyataannya tidak mendapat perlindungan hak atas tanah yang dimilikinya sehingga PENGGUGAT berulang kali bersurat kepada

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan maksud mendapat penjelasan yang pasti atas penerbitan SHM No. 7359 dimaksud, oleh karena Penggugat mendapat informasi dari M. Lintong Tambunan sebagai Kepala Seksi Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, bahwa dasar penerbitan SHM No. 7359 berdasarkan asal hak konversi yang artinya menggunakan surat pernyataan penguasaan atas bidang tanah (Sporadik) yang di buat oleh A.A.Made Gede Wijaya tertanggal 7 Maret 2000 yang isinya diduga palsu, dan peristiwa tersebut telah Penggugat laporkan ke Polresta Denpasar sesuai Laporan Nomor ; LP/639/VI/2013/Bali/Resta.Dps, tanggal 19 Juni 2013 dan juga melaporkan kepada Ombudsman R.I Perwakilan Propinsi Bali berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 182 Denpasar ; -----

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 ayat (2) menyatakan ; Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ; -----

Namun kenyataannya SHM No. 7359/Kel.Sesetan, Luas 715 M2 atas nama Putu Yudistira, SH, telah menindih tanah hak milik Penggugat yang dibeli dari I Ketut Suwitra sesuai bukti Hak Milik SHM No 7358/Kel.Sesetan,S.U No. 569/Sesetan/2001, tanggal 31-10-2001, Luas 216 M2 yang seharusnya luasnya 500 M2 sehingga kurang Luas 284 M2 karena telah ditindih dan masuk dalam SHM No. 7359/Kel.sesetan, S.U. No. 568/Sesetan/2001, Luas 715 M2 atas nama Putu Yudistira SH dan kini telah dipecah menjadi 8 (delapan) SHM. No. 11069 s/d 11076, padahal Putu Yudistira ,SH disaat transaksi jual beli atas tanah tersebut dengan I Ketut Suwitra sudah berjanji akan mengembalikan luas tanah kelebihan itu sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan yang dibuat di Notaris I Wayan Sugita, SH tertanggal 24 Agustus 2001 ternyata diingkari dan luas tanah miliknya hanya 500 M2, oleh karena itu maka tindakan Tergugat dalam melakukan pengukuran/pemetaan dan penetapan batas telah melakukan kesalahan sehingga penetapan batas atas bidang tanah adalah cacat hukum ; -----

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 60 ayat (6) Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yang menyerahkan bukti tertulis sebagaimana dimaksud ayat (5), bertanggung jawab secara hukum pidana maupun perdata mengenai kebenaran bukti tertulis yang diserahkan dan Panitia Adjudikasi bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di kantor Pertanahan ; ---- Hal ini dapat dilihat bahwa sesuai Berita Acara No. 149/BA-51.71/V/2014, tanggal 5 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) yang bernama Arie Hardono, A.Ptnh dan Kasubsi Pendaftaran Hak yang bernama Gede Pujana, APtnh dan warkah itu dinyatakan hilang (belum diketemukan) oleh karena demikian seharusnya Tergugat harus dapat memberikan jawaban yang pasti dan bukan mengaburkan/abu-abu yang mana tugas dan tanggung jawab menyimpan warkah adalah hak dan kewajiban dari Tergugat ; -----
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2011 telah diubah dengan Perkaban No. 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1), (2) adalah sebagai berikut ; Bahwa tindakan dari Tergugat sangat jelas dalam proses penerbitan SHM No. 7359/Kel. Sesetan, S.U. No. 568/Sesetan/2001 dan sekarang sudah dipecah menjadi 8 (delapan) SHM No. 11069 s/d 11076 atas nama Putu Yudistira, SH adalah salah objek (tumpang tindih/menindih hak atas tanah milik Penggugat sesuai kwitansi tertanggal 09 Januari 2006 dan pernyataan jual beli bersama antara I Ketut Suwitra dengan Penggugat) ; - Bahwa dengan demikian jelaslah kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh keputusan Tergugat dan oleh karenanya maka Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik No. 11069 s/d 11076 mengandung unsur cacat hukum atau tidak sah dan untuk itu sudah sepantasnya dilakukan pembatalan ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk berkenan memeriksa dan mengadili, yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik Yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 11069/ Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04803/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 50 m2, atas nama Putu Yudistira, SH ; -----

2. Sertipikat Hak Milik No. 11070/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04804/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 93 m2, atas nama Putu Yudistira, SH ; -----

3. Sertipikat Hak Milik No. 11071/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04805/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 m2, atas nama Putu Yudistira, SH ; -----

4. Sertipikat Hak Milik No. 11072/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04806/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 m2, atas nama Putu Yudistira, SH ; -----

5. Sertipikat Hak Milik No. 11073/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04807/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 m2, atas nama Putu Yudistira. SH ; -----

6. Sertipikat Hak Milik No. 11074/Kel.sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04808/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 m2 atas nama Putu Yudistira, SH ; -----

7. Sertipikat Hak Milik, No. 11075/Kel.Sesetan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04809/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 96 m2, atas nama Putu Yudistira, SH ; -----

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik, No. 11076/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 21-11-2016, Surat Ukur No.04810/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 98 m2, atas nama Putu Yudistira,SH ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa 8 (delapan) sertipikat hak milik sebagai berikut : -----
 1. Sertipikat Hak Milik No.11069/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04803/Sesetan/2016, tanggal 21-11- 2016, Luas 50 m2, atas nama Putu Yudistira, SH ; -----
 2. Sertipikat Hak Milik No. 11070/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04804/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 93 m2, atas nama Putu Yudistira, SH ; -----
 3. Sertipikat Hak Milik No. 11071/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04805/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 m2, atas nama Putu Yudistira, SH ; -----
 4. Sertipikat Hak Milik No. 11072/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04806/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 m2, atas nama Putu Yudistira, SH ; -----
 5. Sertipikat Hak Milik No. 11073/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04807/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 m2, atas nama Putu Yudistira. SH ; -----
 6. Sertipikat Hak Milik No. 11074/Kel.sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04808/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 m2 atas nama Putu Yudistira, SH ; -----
 7. Sertipikat Hak Milik, No. 11075/Kel.Sesetan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04809/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 96 m2, atas nama Putu Yudistira, SH ; -----
 8. Sertipikat Hak Milik, No. 11076/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 21-11-2016, Surat Ukur No.04810/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 98 m2, atas nama Putu Yudistira,SH ; -----
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Januari 2018, yang isinya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui keberadaannya ; -----
2. Gugatan Penggugat salah alamat ; -----
 - Bahwa mencermati posita maupun petitum gugatan Penggugat lebih bertitik tolak pada pengakuan kepemilikan/hak keperdataan yang kewenangan mengadili adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum (perdata) untuk mengadilinya hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat poin 3, 4, 5, 6, halaman 3 sampai dengan 4 menitik beratkan pada penerbitan sertipikat Hak Milik No. 7359/Kel. Ssetan yang merugikan kepentingan Penggugat yaitu menindih hak atas tanah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari I Ketut Suwitra dan mengenai hal tersebut adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum/perdata untuk mengadili dan/atau memeriksa serta memutuskan dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar), sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat menjadi salah alamat yang oleh karenanya patut untuk ditolak seluruhnya ;
3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan perkara perdata sebelumnya dengan register No. 112/Pdt.G/2005/P.N.Dps. tanggal 20 April 2005 dan gugatan perkara No. 928/PDT.G/2014/PN.Dps. tanggal 29 Desember 2014, kedua perkara tersebut telah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 112/Pdt.G/2005/PN.Dps. tanggal 12 Januari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 55/Pdt.G/2006/PT.Dps. tanggal 13 Oktober 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1546 K/PDT/2017 tanggal 20 Nopember 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 624 PK/PDT/2010 tanggal 26 Mei 2011 dan Putusan No. 928/PDT.G/2015/PN.Dps. tanggal 8 Juli 2015 yang keduanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) terutama pada halaman 2 yang menyatakan bahwa penerbitan sertipikat tersebut menggunakan surat keterangan sporadik yang diduga palsu atau menempatkan keterangan palsu tersebut dan terhadap adanya penanganan laporan tersebut telah dilakukan penyidikan pada kantor Resor Kota Denpasar yang menjadikan gugatan menjadi kabur, karena telah diterbitkan surat dari Kepolisian Resor Kota Denpasar tanggal 20 Desember 2013 No. B/1090/XII/2013/Polresta Denpasar, lampiran : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang telah dihentikan penyidikan karena tidak cukup bukti, sehingga gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Bahwa Tergugat mohon agar yang telah diuraikan dalam eksepsi termasuk pula dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----
3. Bahwa mengenai obyek sengketa dalam perkara ini riwayatnya berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 7359/Sesetan, luas 715 m2, surat ukur tanggal 31 Oktober 2001 No. 568/Sesetan/2001 atas nama I Putu Yudistira berkaitan erat dengan perkara perdata dengan register No. 112/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 20 April 2005 dengan para pihak : -----
 - Nyo Giok Han alias Nyo Giok Lan, ----- sebagai Penggugat I ;
 - Ketut Suwitra Prasetya, ----- sebagai Penggugat II ;
 - Ketut Herlim Prasetya alias Herlim Prasetya, ----- sebagai Penggugat III ;

Melawan :

- Putu Yudistira, SH., ----- sebagai Tergugat I ;
- Dr. Nyoman Handris Prasetya, ----- sebagai Tergugat II ;

Dan adapun gugatan tersebut telah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 112/Pdt.G/2005/PN.Dps. tanggal 12 Januari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 55/Pdt.G/2006/PT.Dps tanggal 13 Oktober 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1546 K/PDT/2017 tanggal 20 Nopember 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 624 PK/PDT/2010 tanggal 26 Mei 2011 yang telah incracht dengan amar putusannya sebagai berikut : -----

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

Dalam Kompensi : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

Dalam Propisi : -----

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian ; -----

- Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/I Putu Yudistira, SH. berhak juga terhadap tanah yang terletak di Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar No. Pipil 35, Persil No. 8 Klas I seluas 2062 m2 dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Jl. Pulau Saelus/Jl. Ke Pedungan ; -----

Sebelah Timur : Jl. Raya Sasetan ; -----

Sebelah Selatan : Jl. Tanah Milik Gede Puja ; -----

Sebelah Barat : Herlim Prasetya/Sarjono ; -----

- Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dalam Rekonpensi I Putu Yudistira, SH. No. 7359 surat ukur tanggal 31 Oktober 2001 No. 568/Sasetan/2001 luas 715 m2 adalah sah ; -----

- Menyatakan hukum perjanjian sewa menyewa tertanggal 27 Nopember 2001 antara Penggugat dalam rekonpensi (I Putu Yudistira) dengan Turut Tergugat dalam Rekonpensi (Dr. Nyoman Handris Prasetya) yang dibuat dihadapan notaries I wayan Sugita, SH. terhadap tanah milik I Putu Yudistira tersebut di atas adalah sah ; -----

- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang dikuasai atau disewa oleh Turut Tergugat dalam Rekonpensi (Dr. Nyoman Handris Prasetya) tersebut adalah sah Hak Milik Penggugat dalam Rekonpensi (I Putu Yudistira) ; -----

- Menghukum Turut Tergugat Rekonpensi Dr. Nyoman Handris Prasetya atau siapa saja yang mendapat hak terhadap tanah sengketa yang disewa atau dikuasai tersebut untuk segera menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi (I Putu Yudistira, SH.) dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh pihak Kepolisian setempat ; --

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak 14 Maret 2005 sampai putusan ini dilaksanakan ; -----

Dan perkara tersebut dimenangkan oleh I Putu Yudistira, SH. dan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai mana tersebut di atas telah dilaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2013, sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 112/Pdt.G/2005/PN.Dps. tanggal 20 Agustus 2013 ; -----

4. Bahwa disamping perkara tersebut di atas obyek yang sama pula menjadi obyek gugatan perkara No. 928/Pdt.G/2015/PN.Dps. antara : -----

- I Nyoman Handris Prasetya, ----- sebagai Penggugat ;

Melawan :

- I Putu Yudistira, SH., ----- sebagai Tergugat ;

dan Perkara tersebut telah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 928/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 8 Juli 2015 yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar antara lain : -----

- Dalam Esepsi : -----

• Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

• Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem ; -----

- Dalam Pokok Perkara : -----

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat poin angka 1 sampai dengan 7 atas dasar bahwa tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat yang menyatakan cacat hukum karena hal tersebut bertolak belakang/bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 112/Pdt.G/2005/PN.Dps. jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 55.Pdt.G/2006/PT.Dps. jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1546 K/Pdt.G/2007/PT.Dps. jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 624 PK/PDT/2010 yang amarnya antara lain “ menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik atas nama I Putu Yudistira, SH. No. 7359, surat ukur tanggal 31 Oktober 2001 No. 568/Sesetan/2001, luas 715 m2 adalah sah” dan berdasarkan hal tersebut Sertipikat Hak Milik No. 7359 atas nama Putu Yudistira, SH. luas 715

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 adalah sah termasuk pula pemecahannya menjadi Sertipikat Hak Milik No. 11069 sampai dengan No. 11076/Kel. Sesetan masing-masing atas nama Putu Yudistira, SH. tersebut tetap sah ; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat angka 8 dst oleh karena tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat dalam memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 7359/Kel. Sesetan tersebut ataupun penerbitan ke 8 (delapan) Sertipikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena proses dan penerbitannya telah sesuai ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta ketentuan lain yang berlaku sehingga Sertipikat Hak Milik No. 11069 sampai dengan No. 11076/Sesetan tersebut tetap sah dan mengikat ; -----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat lainnya, karena tidak ada relepsinya dan kebenarannya perlu dibuktikan oleh Penggugat ; -----

Berdasarkan hal-hal dan ketentuan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Hakim perkara No. 28/G/2017/PTUN.Dps. tersebut untuk memutus sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima gugatan Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya (Ex aquo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi I telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Februari 2018, yang isinya sebagai berikut : -----

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-I menolak dengan tegas gugatan Penggugat , kecuali secara tegas diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obccur Libel), karena dalam Petitum Gugatannya Penggugat selain mempermasalahkan tentang hak keperdataan yaitu kepemilikan atas objek gugatannya seperti poin 3,4,5,6, yang merupakan wewenang Peradilan Umum, tetapi disisi lain dalam uraian poin 7,8, mempermasalahkan mengenai kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini karena Penggugat tidak mempunyai hak keperdataan dari Peradilan manapun atas objek gugatannya, bahkan Penggugat telah kalah dalam berperkara di Peradilan Umum tentang hak keperdataan/kepemilikan melawan Tergugat II Intervensi-I baik dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai PK sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 112/Pdt.G/2005/PN.Dps tertanggal 12 Januari 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 55/Pdt/2006/PT.Dps tertanggal 13 Oktober 2006 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kasasi No. 1546K/Pdt/2007 tertanggal 20 November 2008 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang PK (Peninjauan Kembali) dengan No.624 PK/Pdt/2010 tetanggal 26 Mei 2011. Selanjutnya berdasarkan putusan yang telah inkraht tersebut Tergugat II Intervensi-I melakukan permohonan Eksekusi atas putusan-putusan tersebut di atas. Selanjutnya tanah sengketa sudah diserahkan oleh Pengadilan kepada Tergugat II Intervensi-I, bahkan Penggugat telah kalah pada saat melakukan Perlawanan atas putusan-putusan tersebut di atas dengan perkara No. 381/Pdt/Plw/2013/PN.Dps tertanggal 24 Maret 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tingkat Banding dengan No. 108/Pdt/2014/PT.Dps. tertanggal 30 Oktober 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kasasi No. 1366K/Pdt./2015 tertanggal 17 September 2015. tidak sampai disitu saja Penggugat lagi mengajukan gugatan dengan

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.928/Pdt.G/2015/PN.Dps yang pada akhirnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Nebis in idem tertanggal 8 Juli 2015 ; -----

Oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan atas objek gugatannya, maka sudah wajar dan pantas gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;-----

4. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan, karena hampir seluruh dari isi gugatannya merupakan gugatan tentang hak kepemilikan/hak keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara yang berakibat gugatan Penggugat itu salah alamat dan sudah sepantasnya untuk ditolak. (dapat dilihat dari gugatan penggugat poin 3,4,5,6, yang menguraikan tentang hak keperdataan dari Penggugat) Jadi bukan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik No.3759 menjadi 8 masing-masing SHM No.11069, SHM No.11070, SHM No.11071, SHM No.11072, SHM No.11073, SHM No.11074, SHM No. 11075, SHM No. 11076 ; -----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan mengenai hak kepemilikan/hak keperdataan maka yang berwenang mengadili adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Denpasar) bukan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-I mohon apa yang terurai dalam eksepsi, termasuk pula dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ; ----
3. Bahwa.Tergugat II Intervensi-I menolak dengan tegas gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa sertifikat Tergugat II Intervensi –I timbul berdasarkan dugaan surat keterangan sporadik palsu, karena Sertifikat SHM No. 7359 terbit berdasarkan perdamaian yang dilakukan oleh keluarga besar Prasetya termasuk : Penggugat, I Ketut Suwitra, Herlim Prasetya dan Tergugat II Intervensi –I sendiri dengan Anak Agung Made Gede Wijaya (keturunan pemilik tanah) setelah adanya

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, maka semua keluarga sepakat untuk membuat sertifikat untuk itu dibuatlah perbuatan hukum jual beli yang dilakukan dihadapan Notaris Sugitha, antara pemilik dengan Tergugat II intervensi-I dan I Ketut Suwitra pada waktu itu sudah ada perdamaian, dan masing-masing mendapat 5 are diantaranya Tergugat II Intervensi-I mendapat 5 are , I Ketut Suwitra mendapat 5 are , Herlim Prasetya mendapat 5 are ,kecuali Penggugat mendapat lebih dari 5 are (794m2) .Selanjutnya Tergugat II Intervensi-I membuat sertifikat dengan I Ketut Suwitra , pada waktu itu sertifikat Tergugat II Intervensi-I seluas 715m2 yang nantinya akan dipecah untuk Tergugat II Intervensi-I seluas 5 are dan yang 215 diserahkan kepada I Ketut Suwitra, tetapi dalam proses pemecahan inilah I Ketut Suwitra mengajukan gugatan kepada Tergugat II –Intervensi-I termasuk juga Penggugat ikut sebagai Turut Tergugat sesuai dengan Putusan No. 112/pdt.G/2005/PN.Dps dimana didalamnya secara jelas dan tegas sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat I dimana sertifikat dengan No 7359 adalah sah milik dari Putu Yudistira,SH (Tergugat II Intervensi-I) , karena gugatan I Ketut Suwitra di tolak ; -----

4. Bahwa masalah jual beli yang dilakukan oleh I Ketut Suwitra dengan Penggugat bisa dilihat jual beli tersebut dilakukan pada tanggal 7 Januari 2006 dimana pada saat itu masih dalam proses berperkara sampai tahun 2013 (Eksekusi) oleh karena itu jual beli tersebut cacat hukum dengan sendirinya berakibat jual beli batal demi hukum karena objek masih dalam proses berperkara. Benar Tergugat II Intervensi-I akan memberikan tanahnya seluas 215 are tetapi karena Tergugat II Intervensi-I digugat maka proses pemisahan tanah seluas 215 are tidak bisa dilakukan karena adanya perkara yang diajukan oleh I Ketut Suwitra Cs (Perkara No. 112/Pdt.G/2005/PN.Dps) kasus tersebut berlanjut sampai akhirnya menyatakan tanah seluas 715 are milik dari Tergugat II Intervensi-I ; -----
5. Bahwa setelah tanah tersebut milik dari Tergugat II Intervensi I dengan SHM 7359 seluas 715 m2 berdasarkan putusan Pengadilan yang telah inkraht dan sudah dieksekusi, Penggugat lagi mengajukan perlawanan dari tingkat I sampai Mahkamah Agung dimana semua perlawananya

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena Penggugat adalah Pelawan yang tidak benar tidak sampai disana saja, Penggugat lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan No.928/Pdt.G/2015/PN. Dps. yang pada akhirnya diputus oleh Pengadilan yang isinya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ne bis in idem ; -----

Bahwa untuk lebih jelasnya upaya –upaya hukum yang sudah pernah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi –I mengenai sertifikat No. 7359 adalah sebagai berikut :-----

- a. Perkara Perdata No, 112/Pdt.G/2005/PN.Dps, yang telah diputus pada tanggal 12 Januari 2006 (bukti T – 1) Jo ; -----
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 55/Pdt/2006/PT.Dps, tertanggal 26 Juni 2006.(bukti T -2) Jo ; -----
- c. Putusan Mahkamah Agung R I No. 1546 K/Pdt/2007, tertanggal 20 November 2008. (bukti T – 3) Jo ; -----
- d. Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 624 PK / Pdt / 2010 , tanggal 26 Mei 2011, (bukti T – 4) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Dan terhadap perkara tersebut di atas yang telah berkekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan eksekusi riil atas tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini pada tanggal 20 Agustus 2013 dan terhadap tanah tersebut oleh Pengadilan telah diserahkan kepada Tergugat II Intervensi-I (bukti T -5) ; -----

Selain itu Penggugat juga melakukan Perlawanan terhadap putusan tersebut dan terhadap Eksekusi sesuai dengan perkara : -----

- a. Perkara No. 381/Pdt.PIw/2013/PN.Dps, yang telah di putus pada tanggal 24 Maret 2014), kemudian Penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----
- b. Perkara No. 108/Pdt/2014/PT.Dps, dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 30 Oktober 2014 dan Penggugat mengajukan Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ; -----
- c. Perkara No.1366K/PDT/2015 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Repepublik Indonesia pada tanggal 17 September 2015 yang putusannya permohonan Kasasi Penggugat ditolak ; -----

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat lagi mengajukan gugatan dengan Perkara No.928/Pdt.G/2015/PN.Dps yang diputus pada tanggal 8 Juli 2015 yang isinya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ne bis in idem ; -----

6. Bahwa sertifikat No. 7359 atas nama Putu Yudistira, SH (Tergugat II Intervensi-I) sudah pernah di tahan oleh Poltabes dengan laporan dari Penggugat tetapi akhirnya keluar SP 3 (Surat Penghentian Penyidikan atas laporan Penggugat) oleh karena tanah seluas 715 m2 sah milik Tergugat II Intervensi-I maka pada tanggal 28 September 2016 tanah tersebut Tergugat II Intervensi-I jual kepada Eddy Haryanto yang sebelumnya Tergugat pecah menjadi 8 sertifikat dan Tergugat II Intervensi I jual sebanyak 7 sertifikat dengan jumlah luas 665 M2 dengan SHM No. 11070, SHM No. 11071, SHM No.11072, SHM No. 11073, SHM No. 11074, SHM No.11075, dan SHM No. 11076 sedangkan satu lagi masih milik Tergugat II Intervensi –I dengan SHM No.11069 dengan luas 50 m2 dimana semuanya sudah melalui proses yang benar dilakukan oleh Tergugat dan sebelum menjual Tergugat II Intervensi- I sudah melakukan pengecekan tanah, benar tidak ada masalah (bersih) maka Tergugat II Intervensi-I Jual kepada Eddy Haryanto. ;-----
Jadi kalau dilihat Tergugat II Intervensi –I adalah penjual yang ber etiked baik yang patut dilindungi oleh Undang-undang ; -----
7. Bahwa saat ini selain Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Penggugat juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan No. 89/Pdt. G/2018/PN.Dps tertanggal 25 Januari 2018 yang sidang pertamanya dilakukan pada tanggal 20 Pebruari (masih dalam proses persidangan) ;-----
8. Bahwa oleh karena Penggugat juga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan isi gugatan menyangkut objek dan materi yang sama dengan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk menghindari adanya putusan yang kontradiktif maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ; -----

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Tergugat II Intervensi -I mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Hakim Perkara No. 28/G/2017/PTUN. Dps. yang menyidangkan perkara ini untuk memutus sebagai berikut : -

1. Dalam Eksepsi : -----

Menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi-I untuk seluruhnya ; -----

2. Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- atau -----

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi II telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Februari 2018, yang isinya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya ; -----

2. Bahwa Penggugat telah salah dalam melakukan gugatan, dimana hampir seluruh isi dari gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan tentang Hak Kepemilikan atau Hak Keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum bukan peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut adalah salah alamat dan sudah sepatasnya ditolak karena sebagian isi petitum dari gugatan Penggugat yaitu poin 3, 4, 5 dan 6 menguraikan tentang Hak Keperdataan dari Penggugat, bukan tentang kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar dalam melakukan pemecahan sertifikat Hak Milik 3759 menjadi 8 (delapan) bagian masing – masing SHM 11069, SHM 11070, SHM 11071, SHM 11072, SHM 11073, SHM 11074, SHM 11075 dan SHM 11076 ; -----

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena gugatan Penggugat tersebut pada intinya yang menjadi permasalahan adalah mengenai hak kepemilikan/hak keperdataan, maka dengan ini kewenangan yang mengadili adalah Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Denpasar bukan Pengadilan Tata Usaha negara, maka dengan demikian sudah sepantasnya lah Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak keseluruhannya ; -----

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam melakukan gugatan tersebut karena Penggugat tidak mempunyai Hak Keperdataan dari peradilan manapun atas Obyek dalam gugatannya tersebut, bahkan Penggugat adalah pihak yang Kalah dalam berperkara di Peradilan umum tentang Hak Keperdataan atau Hak Kepemilikan melawan Tergugat II Intervensi I baik dari Pengadilan tingkat pertama sampai upaya PK (peninjauan kembali), sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Denpasar No. 112/Pdt.G/2005/PN.Dps tertanggal 12 Januari 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 55/Pdt/2006/PT.Dps tertanggal 13 Oktober 2006 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kasasi dengan No 1546.K/Pdt/2007 tertanggal 20 November 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peninjauan Kembali (PK) dengan no 624 PK/Pdt/2010 tertanggal 26 Mei 2011, Bahkan Penggugat adalah pihak yang dikalahkan saat melakukan perlawanan atas putusan – putusan tersebut di atas sesuai dengan putusan perkara No. 381/Pdt/Plw/2013/PN.Dps tertanggal 24 Maret 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tingkat Banding dengan No. 108/Pdt/2014/PT.Dps tertanggal 30 Oktober 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kasasi No. 1366 K/Pdt/2015 tertanggal 17 September 2015 ; -----

Oleh karena Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam melakukan gugatan atas Obyek gugatannya, maka sudah sewajarnya dan sepantasnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ; -----

4. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel), dimana dalam petitumnya Penggugat selain mempermasalahkan tentang hak keperdataannya yaitu kepemilikan atas obyek gugatannya seperti pada poin 3, 4, 5 dan 6 yang merupakan wewenang Peradilan Umum, dsisi lain

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam uraiannya pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) mempermasalahkan mengenai kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

Hal tersebut sangat membingungkan sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi II mohon agar apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi termasuk pula di dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi II menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat, kecuali hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi II ikut dalam perkara tersebut dengan melakukan Intervensi disebabkan oleh karena Tergugat II Intervensi II adalah PEMBELI atas 7 (tujuh) SHM dari 8 (delapan) SHM yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu : masing – masing SHM 11070, SHM 11071, SHM 11072, SHM 11073, SHM 11074, SHM 11075 dan SHM 11076, sedangkan SHM 11069 tidak diperjual belikan oleh Tergugat II Intervensi II ; -----
4. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi II melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat II Intervensi I atas tanah dengan sertifikat hak Milik No. 7359 atas nama Tergugat II Intervensi I, di Notaris/PPAT I Wayan Sugita, SH. terlebih dahulu Tergugat II Intervensi I menjamin bahwa tanah yang akan di perjual belikan tersebut adalah bersih dan tidak tersangkut dalam perkara apapun lagi karena Tergugat II Intervensi I telah memenangkan perkara tentang hak kepemilikan SHM 7359 seluas 715 M2 melawan Penggugat dan saudara – saudara Penggugat (Ketut Suwitra Prasetya dan Ketut Herlim Prasetya) ditingkat pertama sampai pada Tingkat PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung RI ; -----
5. Bahwa sebelum transaksi dilakukan Notaris/PPAT I Wayan Sugita, SH terlebih dahulu melakukan pengecekan di kantor Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Tergugat dan dari hasil pengecekan terhadap SHM 7359 seluas 715 M2 adalah bersih, tidak dalam sengketa dan tidak dalam pemblokiran ataupun penyitaan dari pihak manapun ;-----

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



6. Bahwa berdasarkan atas apa yang Tergugat II Intervensi II uraikan pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, maka transaksi jual beli dilakukan antara Tergugat II Intervensi I dengan Tergugat II Intervensi II dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 5.186.000.000,- (lima milyar seratus delapan puluh enam juta rupiah) seluas 665 M2 dari luas 715 M2, yang dilakukan di Notaris/PPAT I Wayan Sugita, SH. (bukti – 1) ; -----
7. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi I hanya menjual sebagian dari SHM 7359 saja yaitu hanya menjual seluas 665 M2 dari luas 715 M2, maka belum dibuatkan akta jual beli namun dibuatkan kuasa menjual karena terlebih dahulu harus dilakukan pemecahan atas SHM 7359, sehingga melalui Notaris/PPAT I Wayan Sugita, SH. SHM 7359 dipecah menjadi 8 (delapan) bagian, : masing – masing SHM 11069, SHM 11070, SHM 11071, SHM 11072, SHM 11073, SHM 11074, SHM 11075 dan SHM 11076, sedangkan SHM 11069 tidak diperjual belikan oleh Tergugat II Intervensi II.(bukti – 2) ; -----
8. Bahwa proses jual beli antara Tergugat II Intervensi I dengan Tergugat II Intervensi II sudah dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku dan pihak Tergugat juga sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk tidak melakukan pemecahan sertifikast Hak Milik No 7359 atas nama Tergugat II Intervensi I seluas 715 M2 dipecah menjadi 8 (delapan) bagian karena berdasarkan Putusan – putusan tersebut dalam poin 3 (tiga) di atas jelas Tergugat II Intervensi I pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan SHM 7359 seluas 715 M2 dan SHM 7359 seluas 715 M2 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah SAH ; -----
9. Bahwa selain memperkarakan Tergugat II Intervensi I atas kepemilikan SHM 7359 seluas 715 M2 pada peradilan Umum, Penggugat juga sudah melaporkan Tergugat II Intervensi I ke Polresta Denpasar dengan laporan No. LP-B/883A/VII/2007/SPK, tertanggal 04 Juli 2007 dengan laporan bahwa Tergugat II Intervensi I diduga telah melakukan Penggelapan barang tidak bergerak seperti yang diatur

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 385 KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) dan laporan pasal 266 KUHP tentang menempatkan keterangan palsu dalam akte autentik yang obyeknya adalah SHM 7359 milik Tergugat II Intervensi I dan terhadap laporan Penggugat tersebut, Polresta Denpasar telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) No. B 1090/XII/2013 POLRESTA Denpasar tertanggal 20 Desember 2013 ; -----

10. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat juga pernah melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap Tergugat II Intervensi I dengan No perkara 928/Pdt.G/2015/PN.Dps tertanggal 8 Juli 2015 dengan putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Nebis In Idem ; -----

11. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam poin 3 (tiga) dan 4 (empat) haruslah ditolak karena keterangan Penggugat dalam poin 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut sangat kontradiktif dengan apa yang uraikan Penggugat dalam gugatannya di peradilan umum dimana dalam perkara perdata seperti yang diuraikan dalam poin 3 (tiga) dan poin 10 (sepuluh) di atas Penggugat mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi I tidak berhak atas tanah dengan SHM 7359 seluas 715 M2, namun dalam gugatannya dalam persidangan ini Penggugat mengatakan adanya tumpang tindih tanah milik Penggugat dengan SHM 7359 ; -----

Dengan demikian maka poin 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam gugatan Penggugat haruslah di tolak ; -----

12. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada pon 5 (lima) dan 6 (enam) haruslah di tolak, karena obyek jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan I Ketut Suwitra masih dalam berperkara sehingga jual beli tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian maka jual beli tersebut Cacat Hukum. Apalagi dalam berperkara tentang hak kepemilikan SHM 7359 seperti pada pon 3 (tiga) di atas pihak I Ketut Suwitra Cs dan Penggugat sendiri Kalah sehingga Penggugat tidak punya kapasitas dalam menuntut haknya atas SHM 7359 seluas 715 M2 atas nama

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi I yang telah di beli sebagian oleh Tergugat II Intervensi II dan saat ini sudah dilakukan pemecahan menjadi 8 (delapan) bagian ; -----

Untuk itu uraian Penggugat pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) dalam gugatannya haruslah ditolak ; -----

13. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) juga haruslah ditolak, karena Tergugat jelas sudah melakukan pekerjaan yang sesuai dengan undang – undang dan perturan – peraturan yang berlaku sehingga pemecahan SHM 7359 seluas 715 M2 atas nama Tergugat II Intervensi II menjadi 8 (delapan) bagian adalah benar dan sah ; -----

14. Bahwa saat ini selain Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Penggugat juga sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor. perkara 89/Pdt G/2018/PN.Dps tertanggal 25 Januari 2018 yang sidang pertamanya dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018 ; -----

15. Bahwa oleh karena Penggugat juga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan isi gugatan menyangkut Obyek dan materi yang sama dengan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk menghindari adanya putusan yang kontradiktif maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ; -----

16. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi II adalah pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh undang – undang, maka sudah sepantasnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan perkara ini untuk mempertimbangkan kepentingan Tergugat II Intervensi II atas tanah yang telah di beli dari Tergugat II Intervensi I yang menjadi obyek dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Tergugat II Intervensi II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi: -----

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan SAH pemecahan 8 (delapan) SHM 11069, SHM 11070, SHM 11071, SHM 11072, SHM 11073, SHM 11074, SHM 11075 dan SHM 11076 yang dilakukan oleh Tergugat ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau :

Tergugat II Intervensi II Mohon putusan yang seadil – adilnya dalam perkara ini (exaequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal 6 Februari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal 6 Maret 2018 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik tanggal 13 Februari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik tanggal 13 Maret 2018 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II Intervensi II telah menyampaikan Duplik tanggal 13 Maret 2018 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya/ fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 24, sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat dari Made Sudana kuasa hukum dr. Nyoman Handris Prasetya, Sp.P, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Perihal : Mohon Pemblokiran, tertanggal 6 Oktober 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada Sdr. Made Sudana, S.H., M.H. kuasa hukum dr. Nyoman Handris Prasetya, Nomor : 5050/13-

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.71/X/2017, Perihal : Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 7359/Kelurahan Sesetan, tertanggal 25 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti P - 3 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada dr. Nyoman Handris Prasetya, Nomor : 3203/13-51.71/IX/2017, Perihal : Permohonan Pemblokiran Sertipikat, tertanggal 20 September 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara I Nyoman Suwitra dengan Letkol. Pol. Dr. Nyoman Handris Prasetya, tertanggal 7 Januari 20006 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi kwitansi jual beli atas tanah seluas 500 m2 antara I Ketut Suwitra dengan dr. Nyoman Handris Prasetya, Sp. P., tertanggal 9 Januari 2006 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 7358/Kel. Sesetan, SU No. 569/Sesetan/2001, luas 216 m2 atas nama I Ketut Suwitra (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Surat Keterangan dari Notaris Josep Sunar Wibisono, S.H. No. 36/Ket/IV/2006, tertanggal 17 April 2006 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Sertipikat hak Milik No. 7359/Kel. Sesetan, Surat Ukur. No. 568/Sesetan/2001, luas 715 m2 atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Surat Pernyataan Waris dari Anak Agung made Gede Wijaya tertanggal 26-2-2000 (Fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Susunan Sila-Sila Keluarga dari A.A. Made Gede Wijaya tertanggal 26-2-2000 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Daftar keterangan objek pajak untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan No 27, atas nama Jero Dauh, alamat Br. Sesetan Tengah, tertanggal 2 Nopember 1989 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari A.A. Made Gede Wijaya tertanggal 7 Maret 000 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Putu Yudistira tertanggal 24 Agustus 2001 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Surat dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali Nomor : 0046/SRT/0148.2013/Dps/IV/2014, Perihal : Saran dan Penanganan Laporan, tertanggal 7 April 2014 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Berita Acara dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar No : 1491/BA-51.71/V/2014, Penyelidikan Dokumen SHM No. 7359/Kel. Seseetan An. Putu Yudistira, S.H. tertanggal 5 Mei 2014 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0801/18-51/VI/2014, Perihal : Tanggapan atas koordinasi di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali tentang Penegasan Saran Ombudsman Perwakilan Bali kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar mengenai Berita Acara No. 149/BA-51.71/V/2014, tertanggal 5 Juni 2014 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
17. Bukti P - 17 : Fotokopi Surat dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor : B/649/XII/2017/Reskrim, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tertanggal 6 Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti P - 18 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/1097/IX/2015/Bali/Resta Dps. Tertanggal 9 September 2015 atas nama dr. Nyoman Handris Prasetya, Sp.P (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Surat dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota

Halaman 31 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor : B/22131/XI/2015/Reskrim, Perihal :
Mohon pengukuran ulanh dan pengembalian batas,
tertanggal 19 Nopember 2015 (Fotokopi dari fotokopi); -----

20. Bukti P - 20 : Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 284/2016 dari Kepala
Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kota Denpasar tertanggal
11 Maret 2016 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

21. Bukti P - 21. a : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
112/Pdt.G/2005/PN.DPS. tertanggal 12 Januari 2006
(Fotokopi dari fotokopi); -----

22. Bukti P - 21. b : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :
55/Pdt/2006/PT.DPS. tertanggal 13 Oktober 2006
(Fotokopi dari fotokopi); -----

23. Bukti P - 21. c : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor : 1546 K/Pdt/2007,
tertanggal 20 Nopember 2008 (Fotokopi dari fotokopi); -----

24. Bukti P - 21. d : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 624
PK/PDT/2010, tertanggal 26 Mei 2011 (Fotokopi dari
fotokopi); -----

25. Bukti P - 22 : Fotokopi daftar rincian kepemilikan tanah pada Desa
Sesetan, Subak Teba Kelod (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

26. Bukti P - 23 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap Anak Agung
Made Gede Wijaya, tertanggal 19 September 2016
(Fotokopi dari fotokopi) ; -----

27. Bukti P - 24 : Fotokopi Peta Rincian Desa Sesetan No. 114, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar (Fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah
mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah
sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut :-----

I Nyoman Yasantara, Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 31-12-1961, Jenis
kelamin : laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
dan Alamat : Jl. Tk. Yeh Aya Gg. III No. 28, Kerta Sari, Kel. Panjer, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut : -----

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi sedahan di Kabupaten Badung sejak tahun 1994 sampai tahun 2004 ; -----
- Bahwa tugas sedahan tersebut memungut pajak bumi dan bangunan ; ----
- Bahwa wilayah sedahan adalah di masing-masing Kecamatan ; -----
- Bahwa dari tahun 2004 sedahan berubah menjadi petugas pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) ; -----
- Bahwa menurut buku rincian ada nama wajib pajak yang bernama Jero dauh menurut bukuk rincian di wilayah Teba Kelod, Desa Sesetan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Jero Dauh memiliki tanah di P. Saelus ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jero Dauh ; -----
- Bahwa saksi dulu bertugas di bagian Utara Sesetan yang berbatasan dengan subak Sanglah, subak Teba Kaja, Kelod, Suwung Kepon, Subak kauh dan Kangin, itulah dasar Saksi melakukan pungutan pajak tersebut; -
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada sengketa antara dr. Handris dengan saudaranya ; -----
- Bahwa sedahan adalah petugas pungut pada jaman dulu sebelum adanya dinas pendapatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi pipil No. 35 ; -----
- Bahwa dasar saksi melakukan pungutan adalah berdasarkan letak subak tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain Saksi, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut :-----

Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H., tempat/tanggal lahir : Klungkung, 31-12-1960, jenis kelamin : laki-laki, agama : Hindu, pekerjaan : Dosen dan alamat : Jl. Akasia XVI, Gg. Leci No. 4, Kel./Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa konsep pendaftaran tanah melalui konversi adalah pendaftaran tanah berasal dari rekaman terhadap luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah, suatu register yang dibuat untuk pajak tanah yang menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan atas hak suatu bidang tanah, menurut PP No. 24 tahun 1997, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus meliputi pengumpulan,

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar sebidang tanah, termasuk pemberian surat tanda bukti hak atas bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik serta hak-hak tertentu yang membebani ; -----

- Bahwa konversi adalah pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali, penguasaan fisik secara terus menerus sesuai dengan ketentuan sporadik dan dengan bukti kuat bukan mutlak untuk mendapatkan kepastian hukumnya ; -----
- Bahwa Sertipikat tidak menutup kemungkinan persoalan pembatalan karena ada ketidakcocokan data dan harus dilihat dari berbagai aspek, tergantung dari segi mananya yang dilanggar, tergantung permasalahan yang dilanggar ; -----
- Bahwa konversi dasar hak penguasaan adalah buku kepemilikan, harus ada penguasaan fisik secara terus menerus, harus ada hubungan fisik secara nyata ; -----
- Bahwa pembuktiannya dapat berupa IPEDA, Pipil (termasuk di dalamnya Pipil dengan logo Garuda dan Pipil Lontar; -----
- Bahwa sah tidaknya sertipikat bila diterbitkan oleh badan yang berwenang, tapi bisa saja dibatalkan tergantung proses yang dilalui, hal ini harus dibuktikan ; -----
- Bahwa kepemilikan obyeknya harus jelas dengan fakta – fakta yang ada, harus ada pengujiannya dan ada kesepakatan ; -----
- Bahwa seseorang yang menyewa sebidang tanah lebih dari 20 tahun, kemudian terbit SHM. atas nama penyewa, hal ini bisa dikoreksi karena bukan haknya dan dapat dibatalkan, karena dasarnya menyewa bukan dasar untuk memiliki atau untuk membuat sertipikat ; -----
- Bahwa yang tertulis pada kolom Penunjuk adalah terkait asal hak-nya yang berkaitan dengan pipil;-----
- Bahwa yang dapat dikonversi adalah hak atas tanah yang bukti tertulisnya lengkap atau ada keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi ditegaskan konversinya menjadi hak milik atas nama pemegang hak yang terakhir, hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataannya selama

Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun/lebih secara berturut-turut oleh Panitia Ajudikasi diakui sebagai hak atas tanah ; -----

- Bahwa Data Yuridis adalah keterangan mengenai letak tanah, batas dan luas tanah terasebut, contohnya seperti : bukti lpeda, beton patok, pipil dan bukti lainnya seperti : hibah, jual beli, tukar menukar dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya ; -----
- Bahwa untuk pemecahan sertipikat harus ada sertipikat, kesepakatan antara ahli waris, kalau jual beli harus ada akta jual beli dan diumumkan di Kantor Kepala Desa selama 3 bulan terkait dengan asa publikasi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 26, sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 11069/Kel. Sesetan, Luas 50 m2 atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 11070/Kel. Sesetan, Luas 93 m2 atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 11071/Kel. Sesetan, Luas 94 m2 atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 11072/Kel. Sesetan, Luas 94 m2 atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 11073/Kel. Sesetan, Luas 95 m2 atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 11074/Kel. Sesetan, Luas 95 m2 atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 11075/Kel. Seseetan, Luas 96 m2 atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 11076/Kel. Seseetan, Luas 98 m2 atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T - 9 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 7359/Kel. Seseetan, Luas 715 m2 atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T - 10 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 04803/Kel. Seseetan, Luas 50 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T - 11 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 04804/Kel. Seseetan, Luas 93 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T - 12 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 04805/2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T - 13 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 04806/Kel. Seseetan, Luas 94 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti T - 14 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 04807/Kel. Seseetan, Luas 95 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T - 15 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 04808/Kel. Seseetan, Luas 95 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti T - 16 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 04809/Kel. Seseetan, Luas 96 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti T - 17 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 04810/Kel. Seseetan, Luas 98 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti T - 18 : Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dari I Putu Yudistira kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tertanggal 21-10-2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
19. Bukti T - 19 : Fotokopi Surat Kuasa dari I Putu Yudistira/Putu Yudistira, S.H. kepada Agus Arimbawa dan I Ketut Jagerem, S.H. tertanggal 27 September 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T - 20 : Fotokopi Surat Hal : Mohon Pemecahan dari I Putu Yudistira/Putu Yudistira, S.H. tertanggal 27 september 2016 (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ; -----
21. Bukti T - 21 : Fotokopi sket/denah lokasi tanah dari I Putu Yudistira (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir); -----
22. Bukti T - 22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Yudistira (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir); -----
23. Bukti T - 23 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Anang Arimbawa (Fotokopi dari fotokopi); -----
24. Bukti T - 24 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 5101010206090044 atas nama I Putu Yudistira (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ; -----
25. Bukti T - 25 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor : 750/13-51.71/IV/2018, Perihal : Gugatan, tertanggal 9 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
26. Bukti T - 26 : Fotokopi Peta Kerja Desa Sesetan No. Grid 23.043-16-7 (Fotokopi sesuai dengan kutipan peta asli) ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi I tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;---

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi I telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya yang diberi tanda T. II Int. I - 1 sampai dengan T. II Int. I - 29, sebagai berikut : -----

1. Bukti T. II Int. I - 1 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara dr. Handris Prasetya, I Ketut Suwitra Prasetya, I Ketut Herlim Prtasetya dan I Putu Yudistira dengan Anak Agung Made Gde Wijaya tertanggal 6 Maret 2000 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti T. II Int. I - 2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 7359, Desa/Kel. Sesetan, Surat Ukur tgl. 31-10-2001, No.

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568/Sesetan/2001, luas 715 m2 atas nama Putu Yudistira (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

3. Bukti T. II Int. I - 3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri No. 112/Pdt.G/2005/PN.DPS.tertanggal 12 Januari 2006 (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya/tanpa halaman 2) ; -----
4. Bukti T. II Int. I - 4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 55/Pdt/2006/PT.Dps. tertanggal 13 Oktober 2006 (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ; -----
5. Bukti T. II Int. I - 5 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1546 K/Pdt/2007, tertanggal 20 Nopember 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T. II Int. I - 6 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 624 PK/PDT/2010 tertanggal 26 Mei 2011 (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya) ; ---
7. Bukti T. II Int. I - 7 : Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 112/Pdt.G/2005/PN.Dps. tertanggal 20 Agustus 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T. II Int. I - 8 : Fotokopi Putusan Perlawanan Pengadilan Negeri Denpasar No. 381/PDT.PLW/2013/PN.DPS, tertanggal 24 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T. II Int. I - 9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 108/PDT/2014/PT.DPS., tertanggal 30 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T. II Int. I - 10 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1366 K/Pdt/2015, tertanggal 21 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T. II Int. I - 11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri No. 928 /PDT.G/2015/PN.DPS. tertanggal 8 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya) ; -----
12. Bukti T. II Int. I - 12 : Fotokopi Surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar selaku penyidik kepada Kepala Kejaksaan

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar Nomor : B/1090/XII/2013/Polresta
Dps. Lampiran : Pemberitahuan Penghentian
Penyidikan, tertanggal 20 Desember 2013 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

13. Bukti T. II Int. I - 13 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Eddy Haryanto sebagai pembeli dengan I Putu Yudistira/Putu Yudistira, S.H. sebagai penjual, tertanggal 28 September 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
14. Bukti T. II Int. I - 14 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11069/Desa/Kel. Ssetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No. 04803/2016, luas 50 m², atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T. II Int. I - 15 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11070/Desa/Kel. Ssetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No. 04804/2016, luas 93 m², atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti T. II Int. I - 16 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11071/Desa/Kel. Ssetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No. 04805/2016, luas 94 m², atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti T. II Int. I - 17 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11072/Desa/Kel. Ssetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No. 04806/2016, luas 94 m², atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti T. II Int. I - 18 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11073/Desa/Kel. Ssetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No. 04807/2016, luas 95 m², atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
19. Bukti T. II Int. I - 19 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11074/Desa/Kel. Ssetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No. 04808/2016, luas 95 m², atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T. II Int. I - 20 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11075/Desa/Kel. Seseetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No. 04809/2016, luas 96 m2, atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
21. Bukti T. II Int. I - 21 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11076/Desa/Kel. Seseetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No. 04810/2016, luas 98 m2, atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
22. Bukti T. II Int. I - 22 : Fotokopi Kuasa untuk menjual Nomor 58, tertanggal 14 Maret 2017 di Notaris I Wayan Sugita, S.H. (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya) ; -----
23. Bukti T. II Int. I - 23 : Fotokopi Kuasa untuk menjual Nomor 54, tertanggal 14 Maret 2017 di Notaris I Wayan Sugita, S.H. (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya) ; -----
24. Bukti T. II Int. I - 24 : Fotokopi Kuasa untuk menjual Nomor 56, tertanggal 14 Maret 2017 di Notaris I Wayan Sugita, S.H. (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya) ; -----
25. Bukti T. II Int. I - 25 : Fotokopi Kuasa untuk menjual Nomor 59, tertanggal 14 Maret 2017 di Notaris I Wayan Sugita, S.H. (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya) ; -----
26. Bukti T. II Int. I - 26 : Fotokopi Kuasa untuk menjual Nomor 55, tertanggal 14 Maret 2017 di Notaris I Wayan Sugita, S.H. (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya) ; -----
27. Bukti T. II Int. I - 27 : Fotokopi Kuasa untuk menjual Nomor 53, tertanggal 14 Maret 2017 di Notaris I Wayan Sugita, S.H. (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya) ; -----
28. Bukti T. II Int. I - 28 : Fotokopi Kuasa untuk menjual Nomor 57, tertanggal 14 Maret 2017 di Notaris I Wayan Sugita, S.H. (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya) ; -----
29. Bukti T. II Int. I - 29 : Fotokopi Surat No. 01/KLO/Pdt/I?2018, Perihal : Gugatan Wanprestasi/Cedera Janji, tertanggal 22 januari 2018 dari Maqde Sudana, S.H. M.H., kuasa

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari dr. Handris Prasetya, Sp.P. (Fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi II telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya yang diberi tanda T. II Int. II - 1 sampai dengan T. II Int. II - 27, sebagai berikut : -----

1. Bukti T. II Int. II - 1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 112/Pdt.G/2005/PN.DPS. tertanggal 12 Januari 2006 (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya); -----
2. Bukti T. II Int. II - 2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 55/Pdt/2006/PT.Dps. tertanggal 13 Oktober 2006 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
3. Bukti T. II Int. II - 3 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 1546 K/Pdt/2007 tertanggal 20 Nopember 2008 (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya); -----
4. Bukti T. II Int. II - 4 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 624 PK/PDT/2010 tertanggal 26 Mei 2011 (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya); ---
5. Bukti T. II Int. II - 5 : Fotokopi Putusan Perlawanan Pengadilan Negeri Denpasar No.381/PDT.PLW/2013/PN.DPS. tertanggal 24 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya); -----
6. Bukti T. II Int. II - 6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 108/PDT/2014/PT.DPS. tertanggal 30 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya); -----
7. Bukti T. II Int. II - 7 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 1366 K/Pdt/2015 tertanggal 21 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya); -----
8. Bukti T. II Int. II - 8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 928/PDT.G/2015/PN.DPS. tertanggal 8 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya); -----

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T. II Int. II - 9 : Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 112/Pdt.G/2005/PN.Dps. tertanggal 20 Agustus 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T. II Int. II - 10 : Fotokopi Surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar selaku penyidik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor : B/1090/XII/2013/Polresta Dps. Lampiran : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, tertanggal 20 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T. II Int. II - 11 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Eddy Haryanto sebagai pembeli dengan I Putu Yudistira/Putu Yudistira, S.H. sebagai penjual, tertanggal 28 September 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
12. Bukti T. II Int. II - 12 : Fotokopi Surat No. 01/KLO/Pdt/I/2018, perihal Gugatan Wanprestasi/Cedera janji, tertanggal 22 Januari 2018 dari Made Sudana, S.H.,M.H., selaku kuasa hukum dr. Nyoman Handris Prasetya, Sp.P. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. Bukti T. II Int. II - 13 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11069/Desa/Kel. Ssetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No. 04803/2016, luas 50 m2, atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
14. Bukti T. II Int. II - 14 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11070/Desa/Kel. Ssetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No. 04804/2016, luas 93 m2, atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
15. Bukti T. II Int. II - 15 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11071/Desa/Kel. Ssetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No. 04805/2016, luas 94 m2, atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
16. Bukti T. II Int. II - 16 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11072/Desa/Kel. Ssetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No.

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04806/2016, luas 94 m2, atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
17. Bukti T. II Int. II - 17 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11073/Desa/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No. 04807/2016, luas 95 m2, atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
18. Bukti T. II Int. II - 18 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11074/Desa/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No. 04808/2016, luas 95 m2, atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
19. Bukti T. II Int. II - 19 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11075/Desa/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No. 04809/2016, luas 96 m2, atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
20. Bukti T. II Int. II - 20 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11076/Desa/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 21/11/2016, No. 04810/2016, luas 98 m2, atas nama Putu Yudistira, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
21. Bukti T. II Int. II - 21 : Fotokopi Kuasa untuk menjual Nomor 53, tertanggal 14 Maret 2017 di Notaris I Wayan Sugita, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
22. Bukti T. II Int. II - 22 : Fotokopi Kuasa untuk menjual Nomor 54, tertanggal 14 Maret 2017 di Notaris I Wayan Sugita, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
23. Bukti T. II Int. II - 23 : Fotokopi Kuasa untuk menjual Nomor 55, tertanggal 14 Maret 2017 di Notaris I Wayan Sugita, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
24. Bukti T. II Int. II - 24 : Fotokopi Kuasa untuk menjual Nomor 56, tertanggal 14 Maret 2017 di Notaris I Wayan Sugita, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti T. II Int. II - 25 : Fotokopi Kuasa untuk menjual Nomor 57, tertanggal 14 Maret 2017 di Notaris I Wayan Sugita, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T. II Int. II - 26 : Fotokopi Kuasa untuk menjual Nomor 58, tertanggal 14 Maret 2017 di Notaris I Wayan Sugita, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

27. Bukti T. II Int. II - 27 : Fotokopi Kuasa untuk menjual Nomor 59, tertanggal 14 Maret 2017 di Notaris I Wayan Sugita, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi II tidak mengajukan saksi atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 2 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 2 Mei 2018; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 2 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi bidang tanah yang di atasnya terbit objek-objek sengketa pada tanggal 3 April 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk sengketanya diatas;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek-objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut sebagaimana termuat dalam Gugatan tertanggal 20

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 yang telah diperbaiki tanggal 17 Januari 2018 adalah sebagai berikut :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 11069/ Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04803/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 50 m2, atas nama Putu Yudistira, SH (Bukti T-1=T II Intv I-14=T II Intv II-13);-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 11070/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04804/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 93 m2, atas nama Putu Yudistira, SH (Bukti T-2=T II Intv I-15=T II Intv II-14);-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 11071/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04805/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 m2, atas nama Putu Yudistira, SH (bukti T-3=T II Intv I-16=T II Intv II-15);-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 11072/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04806/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 m2, atas nama Putu Yudistira, SH (bukti T-4=T II Intv I-17=T II Intv II-16);-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 11073/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04807/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 m2, atas nama Putu Yudistira. SH (bukti T-5=T II Intv I-18=T II Intv II-17);-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 11074/Kel.sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat ukur No. 04808/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 m2 atas nama Putu Yudistira, SH (bukti T-6=T II Intv I-19=T II Intv II-18);-----
7. Sertipikat Hak Milik, No. 11075/Kel.Sesetan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6-3-2017, Surat Ukur No. 04809/Sesetan/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 96 m2, atas nama Putu Yudistira, SH (bukti T-7=T II Intv I-20=T II Intv II-19);-----
8. Sertipikat Hak Milik, No. 11076/Kel.Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 21-11-2016, Surat Ukur No.04810/Sesetan/2016,

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21-11-2016, Luas 98 m2, atas nama Putu Yudistira,SH (bukti T-8=T II Intv I-21=T II Intv II-20);-----

Menimbang, bahwa untuk 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik objek sengketa yang terperinci diatas, selanjutnya akan disebut sebagai objek-objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 30 Januari 2018 yang di dalamnya mengemukakan Eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 28 Februari 2018, yang di dalamnya juga mengemukakan Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II, Eksepsi-Eksepsi tersebut berkenaan dengan :-----

- Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan;-----

Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat (poin 2), Tergugat II Intervensi I (poin 4) dan Tergugat II Intervensi II (poin 2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa inti permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah terkait kepemilikan, dan oleh karenanya yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Denpasar dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Legal Standing;-----

Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi I (poin 3) dan Tergugat II Intervensi II (poin 3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam sengketa di Peradilan Umum tentang hak keperdataan dan hak kepemilikan, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan Gugatan;-----

- Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);-----

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat (poin 4), Tergugat II Intervensi I (poin 1) dan Tergugat II Intervensi II (poin 4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat selain mempermasalahkan tentang hak keperdataan, namun disisi lain Penggugat juga mempermasalahkan mengenai kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat, disamping itu Penggugat menyatakan bahwa penerbitan sertipikat menggunakan surat keterangan sporadik yang isinya diduga palsu namun hal tersebut menjadikan Gugatan Penggugat kabur karena telah diterbitkan surat dari Kepolisian Resor Kota Denpasar tanggal 20 Desember 2013 yang menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat telah menanggapi Jawaban tersebut dengan Replik secara tertulis tertanggal 6 Februari 2018, sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II, Penggugat telah menanggapi Jawaban tersebut dengan Replik secara tertulis tertanggal 6 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat telah menanggapi Replik tersebut dengan Duplik secara tertulis tertanggal 13 Februari 2018, sedangkan terhadap Replik yang disampaikan oleh Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II telah menanggapi Replik tersebut dengan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 13 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

1. **Terhadap Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;**--

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merumuskan bahwa pengadilan bertugas

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 serta pengecualian secara tidak langsung sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Merupakan suatu Penetapan tertulis;-----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----
- Bersifat konkrit, individual dan final; -----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa *a quo* apabila dicermati merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Objek-objek sengketa *a quo* dari segi bentuk susunan dan formatnya adalah suatu penetapan tertulis;-----
2. Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar (*in casu* Tergugat) sebagai badan/orang atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang pertanahan (bersifat eksekutif);-----

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa *a quo* adalah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu yang sumber kewenangannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

4. Bahwa isi objek-objek sengketa *a quo* berkaitan dengan suatu tindakan hukum tata usaha negara yaitu berupa penerbitan 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik yang merupakan pecahan dari 1 (satu) sertipikat hak milik induk yang dimohonkan oleh Putu Yudistira, S.H. (*in casu* Tergugat II Intervensi I);-----

5. Bersifat konkret karena yang ditentukan dalam objek-objek sengketa *a quo* tidak abstrak tetapi berwujud tertentu yaitu berupa sertipikat hak milik atas nama Putu Yudistira, S.H. (*in casu* Tergugat II Intervensi I);-----

bersifat individual karena objek-objek sengketa *a quo* tersebut tertulis atas nama yaitu Putu Yudistira, S.H. (*in casu* Tergugat II Intervensi I);-----

bersifat final karena objek-objek sengketa *a quo* bersifat definitif karena telah menimbulkan akibat hukum, tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan baik dalam bentuk prosedur keberatan (*Bezwaarschrift*) maupun Banding Administratif selain ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*Administratief Rechtspraak*);-----

berakibat hukum yaitu dengan diterbitkannya objek-objek sengketa *a quo* maka sertipikat hak milik yang merupakan induk dari objek-objek sengketa *a quo* telah dipecah menjadi 8 (delapan) sertipikat hak milik yang kesemuanya atas nama Putu Yudistira, S.H. (*in casu* Tergugat II Intervensi I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek-objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya objek-objek sengketa *a quo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Peradilan Tata

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II yang berkenaan dengan kewenangan absolut pengadilan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

2. Terhadap Eksepsi tentang Legal Standing Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki *legal standing* (kepentingan) untuk menggugat dalam sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal ini mensyaratkan bahwa gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala kepentingan orang atau badan hukum perdata (*in casu* Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*objectum litis*);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut itu pula, maka azas yang dianut adalah "*point d'intret point d'action* atau *no interest no action* atau *geen processueel belang - geen rechtsingang*" yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat, dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan kepentingan (*interest/belang*) orang atau badan hukum perdata yang dirugikan dalam hal mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa pengertian "*belang*" dalam terminologi hukum acara administrasi dikemukakan oleh Ten Berge adalah menunjuk kepada "*de waarde die beschreemd moeten warden en inzet vormt van het proces*" (nilai yang harus

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi dan membentuk isi proses (kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam beberapa teori hukum untuk menentukan orang atau badan hukum perdata benar kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga memiliki hak gugat sebagai Penggugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain dikemukakan oleh Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : -----

1. Nilai yang harus dilindungi oleh hukum, pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkretnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi. Untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum, ada empat hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu (a) Kepentingan sendiri, (b) Kepentingan individual, (c) Kepentingan langsung dan (d) Kepentingan objektif tertentu;-----

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, "tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses";-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Philipus M. Hadjon, SH dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 1995, cetakan III, halaman 324 menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;-----

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa pihaknya telah membeli sebidang tanah dari I Ketut Suwitra seluas 500 m² sesuai pernyataan bersama di hadapan Notaris J.S Wibisono dengan kuitansi yang ditandatangani oleh I Ketut Suwitra, dalam Gugatannya tersebut Penggugat juga mendalilkan bahwa sebagian tanah yang dibeli olehnya dari I Ketut Suwitra (seluas 215 m²) ternyata masuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7359/Kelurahan Sesetan (yang merupakan sertipikat induk dari objek-objek sengketa *a quo*) dengan luas tertulis 715 m², di samping itu Putu Yudistira, S.H. selaku pihak yang mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor 7359/Kelurahan Sesetan telah membuat surat pernyataan yang pada substansi surat itu menyebutkan bahwa yang bersangkutan akan mengembalikan kelebihan hak seluas 215 m² kepada I Ketut Suwitra karena apabila dilakukan pengukuran ulang maka akan memperlambat proses pengurusan sertipikat dan penerbitan sertipikat akan mundur;-----

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang kalah dalam sengketa kepemilikan (perkara perdata) yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 112/Pdt.G/2005/PN.Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 55/Pdt/2006/PT.Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1546K/Pdt/2007 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 624/PK/Pdt/2010;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I dalam dalil Jawabannya secara eksplisit menyebutkan bahwa benar pihak Tergugat II Intervensi I membuat sertipikat dengan I Ketut Suwitra seluas 715 m² yang nantinya akan dipecah untuk Tergugat II Intervensi I seluas 5 are (500 m²) dan sisanya akan diserahkan kepada I Ketut Suwitra;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5 dan P-13 dirumuskan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Bersama dengan I Ketut Suwitra di hadapan Notaris JS Wibisono yang mana Penggugat merupakan pihak pembeli dan pihak I Ketut Suwitra sebagai pihak penjual, bidang tanah tersebut seluas 500 m² dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) beserta dengan kuitansinya (vide bukti P-4 dan P-5);-----

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putu Yudistira S.H. (*in casu* Tergugat II Intervensi I) mengakui memang benar menerima bagian hak atas tanah seluas 500 m² yang terletak di Jalan Pulau Saelus dari asal Pipil 27 Persil 4 Kelas I yang pada Pipil luasnya tertulis 931 m² (vide bukti P-13);-----

- Bahwa pada saat dilakukan proses pengukuran ulang oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Denpasar, hak yang diterima oleh Tergugat II Intervensi I seharusnya seluas 500 m² namun diproses pengukurannya seluas 715 m² (vide bukti P-13);-----

- Bahwa karena proses penerbitan sertipikat sudah hampir selesai, maka untuk mempersingkat waktu, Tergugat II Intervensi I menyepakati bahwa sertipikatnya tetap ditulis seluas 715 m² kemudian setelah terbit Tergugat II Intervensi I bersedia dengan penuh kesadaran akan menyerahkan kepada I Ketut Suwitra seluas 215 m² (vide bukti P-13);-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan/hubungan hukum dengan objek-objek sengketa *a quo* yaitu karena Penggugat merasa memiliki kepentingan dengan bidang tanah seluas 215 m² yang Penggugat beli dari I Ketut Suwitra, yang mana bidang tanah tersebut masuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7359/Kelurahan Sesetan (vide Bukti P-8 identik dengan T-9 dan T II Intv I-2) yang merupakan Sertipikat Hak Milik induk sebelum dipecah menjadi objek-objek sengketa *a quo* dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II mengenai *legal standing* Penggugat cukup beralasan hukum untuk ditolak;-----

3. Terhadap Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan norma pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan yaitu : -----

(1) Gugatan harus memuat : -----

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya ;-----
- b. Nama Jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki tanggal 17 Januari 2018, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi aspek formal suatu Gugatan Tata Usaha Negara yaitu:

- Telah diuraikan dengan terang dan jelas mengenai Subjek-subjek Gugatan yaitu Penggugat dan Tergugat yang mana penulisan subjek-subjek tersebut telah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baik identitas prinsipal maupun kuasa hukumnya;-----

- Objek-objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

- Subjek Tergugatnya merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek-objek sengketa *a quo* (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- Dasar Gugatan (*fundamentum petendi/posita*) telah menerangkan mengenai Kepentingan/Kapasitas Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek-objek sengketa *a quo* yang disesuaikan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demikian halnya Gugatan tersebut telah pula dicantumkan terkait aspek tenggang waktu dan petitum Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat normatif suatu Gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Undang-

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya dalil Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena Eksepsi-Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi dalil Gugatan Penggugat, Jawaban dari Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II, Bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dalam pertimbangan hukum Pokok Perkara ini tidak perlu diulangi oleh karena telah termuat secara rinci di dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa untuk menghitung saat dimulainya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ada beberapa metode yang digunakan antara lain sebagai berikut;-----

1. Metode Penerimaan (*ontvangstheori*);-----

Yaitu apabila keputusan yang menjadi objek sengketa ditujukan kepada pihak yang tercantum namanya dalam keputusan tata usaha negara tersebut

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saat dimulainya penghitungan tenggang waktu 90 hari adalah sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara;-----

2. Metode Pengiriman (*verzendtheori*);-----

Penghitungan tenggang waktu 90 hari adalah sejak saat penyerahan atau pengiriman oleh kantor pos, dengan menggunakan atau melihat stempel pos sebagai patokan;-----

3. Metode Publikasi ;-----

Yaitu dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan maka penghitungan tenggang waktu 90 hari adalah sejak hari pengumuman;-----

4. Metode Pengetahuan (*vernemingstheori*);-----

Yaitu diperuntukkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara (namanya tidak tercantum) maka penghitungan tenggang waktu 90 hari adalah secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek-objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek-objek sengketa *a quo*, diketahui bahwa objek-objek sengketa tersebut atas nama Tergugat II Intervensi I (Putu Yudistira,S.H.), sehingga kedudukan Penggugat terhadap objek-objek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang namanya tidak tercantum dalam objek-objek sengketa, dan berdasarkan penjelasan mengenai metode-metode penghitungan tenggang waktu sebagaimana diuraikan diatas, maka penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat akan menggunakan metode pengetahuan yaitu Metode penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui keputusan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam fundamentum petendi/posita Gugatannya menyatakan bahwa Penggugat mengetahui akan terbitnya objek-objek sengketa pada tanggal 20 September 2017 melalui surat dari Tergugat

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3203/13-51.17/IX/2017 yang menyebutkan bahwa objek yang dimohonkan blokir telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 11069 s/d 11076/ Kelurahan Sesetan atas nama Putu Yudistira, S.H.;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti P-20 berupa Surat Nomor : 3203/13.51-17/IX/2017 Perihal : Permohonan Pemblokiran Sertipikat yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 20 September 2017, dapat diketahui bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017, Penggugat mengirimkan surat permohonan blokir terhadap SHM 7359/Kelurahan Sesetan, dan surat ini (bukti P-20) merupakan tanggapan dari Tergugat terkait surat dari Penggugat tersebut, yang kemudian pada surat tersebut Tergugat menjelaskan bahwa SHM 7359 yang dimohonkan blokir, telah dipecah menjadi SHM Nomor : 11069 s/d 11076/ Kelurahan Sesetan atas nama Putu Yudistira, S.H.;-----

Menimbang, bahwa 8 (delapan) objek-objek sengketa *a quo* merupakan sertipikat pecahan dari SHM 7359/Kelurahan Sesetan (yang dimohonkan blokir oleh Penggugat) yang merupakan induk sertipikat tersebut, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru mengetahui akan 8 (delapan) sertipikat hak milik yang menjadi objek-objek sengketa melalui surat tertanggal 20 September 2017, dan apabila Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 20 November 2017, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui akan adanya objek-objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu pengujian untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau tidak, Majelis Hakim menggunakan parameter sebagai dasar yang telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu : Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal : -----

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial;-----

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan yang dimaksud dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi azas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dalam Gugatan Penggugat yaitu mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek-objek sengketa *a quo* karena menurut dalil Penggugat objek-objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu : -----

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 60 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997, dan Pasal 62 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan; -----

- Bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu Azas Kecermatan dan Azas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (d) dan (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta ketentuan lain yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Kompleksitas Pokok Permasalahan dalam perkara *a quo* dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II adalah “Apakah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 11069/Kelurahan Sesetan sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 11076/Kelurahan Sesetan tertanggal 6 Maret 2017 atas nama Putu Yudistira, S.H. (vide Bukti T-1=T II Intv I-14=T II Intv II-13, T-2=T II Intv I-15=T II Intv II-14, T-3= T II Intv I-16=T II Intv II-15, T-4= T II Intv I-17=T II Intv II-16, T-5= T II Intv I-18=T II Intv II-17, T-6= T II Intv I-19=T II Intv II-18, T-7= T II Intv I-20=T II Intv II-19, T-8= T II Intv I-21=T II Intv II-20) yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Keterbukaan atau justru sebaliknya?”;-----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan parameter atau pedoman sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap objek-objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, substansi dan prosedur;-----

Menimbang, bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : “*Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh kepala kantor pertanahan,dan seterusnya*”, sehingga dari norma tersebut dapat diketahui bahwa kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dalam menerbitkan/mengeluarkan objek-objek sengketa *a quo* didasarkan atas wewenang atributif yaitu kewenangan yang diberikan atas dasar undang-undang yang menentukan demikian, dan oleh karenanya Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek-objek sengketa *a quo* sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang; -----

Menimbang, bahwa 8 (delapan) objek-objek sengketa *a quo* adalah merupakan sertipikat hak milik pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 7359/Kelurahan Sesetan yang merupakan induk dari objek-objek sengketa *a quo*, yang mana sertipikat induknya tersebut telah dipecah sempurna menjadi 8 (delapan) sertipikat hak milik yang *in casu* menjadi objek-objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar atas nama Putu Yudistira, S.H. merupakan Sertipikat-Sertipikat pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 7359/Kelurahan Sesetan (sertipikat induknya), akan tetapi Substansi dari permasalahan dalam Sengketa *a quo* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara Sertipikat Induk dengan Sertipikat-Sertipikat pecahannya maka dengan demikian Majelis Hakim dalam melakukan pengujian tidak hanya sebatas dan terbatas pada Sertipikat Pecahan yang menjadi objek-objek sengketa *a quo* akan tetapi juga pada saat Sertipikat Induk tersebut mulai diterbitkan (Sertipikat Induk), yang mana keberadaan sertipikat induk merupakan dasar lahirnya sertipikat-sertipikat pecahannya (objek-objek sengketa *a quo*) merupakan satu kesatuan tidak dapat terpisahkan dalam proses;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati dan menelaah bukti P-8 yang identik dengan bukti T-9 (Buku Tanah sertipikat tersebut) dan bukti T II Intervensi I-2 yang mana surat bukti tersebut merupakan Sertipikat Hak Milik Nomor 7359/Kelurahan Sesetan tertanggal 29 April 2002 Surat Ukur Nomor 568/Sesetan/2001 tanggal 31 Oktober 2001 seluas 715 m² atas nama Putu Yudistira, S.H. yang mana SHM ini merupakan sertipikat induk sebelum dipecah menjadi 8 (delapan) bagian yang *in casu* objek-objek sengketa, dirumuskan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa tertulis pada kolom (C) Asal Hak penerbitan SHM tersebut adalah "Konversi";-----

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada halaman depan SHM tersebut tertulis “Daftar Isian 208/I No. 389/2002”;

- Bahwa pada kolom (i) bagian Penunjuk SHM tersebut, tidak tertulis kata-kata atau kalimat apapun (kosong);

- Bahwa pada bagian “Lembar Tambahan Untuk Buku Tanah/Sertipikat” pada bagian tengah bawah terdapat frasa “Tidak Berlaku Lagi Karena Haknya Sudah Dibukukan Sebagian Hak Atas Bidang Tanah Hasil Pemecahan Sempurna Yaitu Hak Milik Nomor 11069 s/d 11076 Lihat Buku Tanah Nomor Sesetan”;

Menimbang, bahwa ahli yang bernama Prof. DR. I Made Suwitra, S.H.,M.H. yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah, bahwa Konversi merupakan pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali, dengan pembuktian yang kuat bukan mutlak, yaitu dapat berupa IPEDA, Pipil (termasuk di dalamnya Pipil Garuda dan Pipil Lontar) yang akan ditulis di kolom Penunjuk pada SHM;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila sebuah permohonan Konversi (pendaftaran hak untuk pertama kali), seharusnya pada kolom (i) Penunjuk, harus ditulis apa yang menjadi alas hak permohonan pendaftaran tanah tersebut misalnya pipil, warkah (D.I 208) dan lain-lainnya, namun nyatanya dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 7359/Kelurahan Sesetan tersebut (bukti P-8 yang identik dengan bukti T-9 (Buku Tanah sertipikat tersebut) dan bukti T II Intervensi I-2), kolom Penunjuk (i) justru kosong (tidak tertulis apapun);

Menimbang, bahwa Pasal 133 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 menentukan : “Surat ukur, buku tanah, dan sertipikat hak atas tanah semula dinyatakan tidak berlaku lagi dengan mencantumkan catatan dengan kalimat sebagai berikut : *“Tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas tanah bidang-bidang tanah atas hasil pemecahan sempurna, yaitu Hak... Nomor... s/d..... (lihat buku tanah nomor..... s/d.....), yang dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor Pertanahan”*, namun apabila mencermati SHM 7359/Kelurahan Sesetan beserta buku tanahnya (bukti P-8 yang identik dengan bukti T-9 (Buku Tanah sertipikat tersebut) dan bukti T II Intervensi I-2), Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan ketentuan norma pasal 133 ayat (5) tersebut, tidak terlaksana dengan lengkap yaitu hanya tertulis "Tidak Berlaku Lagi Karena Haknya Sudah Dibukukan Sebagian Hak Atas Bidang Tanah Hasil Pemecahan Sempurna Yaitu Hak Milik Nomor 11069 s/d 11076 Lihat Buku Tanah Nomor Sesetan", yang mana pada SHM 7359 tersebut pada bagian akhir hanya tertulis : "Lihat Buku Tanah Nomor Sesetan", yang seharusnya Tergugat harus melengkapi dengan Nomor Buku Tanah... s/d.... sebagaimana ketentuan Pasal 133 ayat (5) tersebut, dan tidak hanya menulis "Sesetan" saja;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati dan menelaah keseluruhan fisik objek-objek sengketa *a quo* yaitu Bukti T-1=T II Intv I-14=T II Intv II-13, T-2=T II Intv I-15=T II Intv II-14, T-3= T II Intv I-16=T II Intv II-15, T-4= T II Intv I-17=T II Intv II-16, T-5= T II Intv I-18=T II Intv II-17, T-6= T II Intv I-19=T II Intv II-18, T-7= T II Intv I-20=T II Intv II-19, T-8= T II Intv I-21=T II Intv II-20, dirumuskan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada halaman ke-2 masing-masing objek-objek sengketa yaitu pada bagian Penunjuk (i), tertulis D.I 208 No. 389/2002;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan Warkah Sertipikat Induk (SHM 7359/Kelurahan Sesetan), mulai dari awal permohonan sampai dengan terbit tanggal 29 April 2002, yang masuk dalam Daftar Isian DI 208 No. 389/2002 yang merupakan dasar Penunjuk yang tertulis pada kolom (i) objek-objek sengketa *a quo*, namun sampai dengan akhir pemeriksaan sengketa ini, Tergugat tidak pula menyampaikan bukti-bukti surat yang diminta oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa warkah tersebut belum ditemukan;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-14, P-15 dan T-25 dirumuskan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali pernah mengirimkan Surat Nomor : 0046/SRT/0148.2013/Dps/IV/2014 tertanggal 7 April 2014 Perihal : Saran atas Penanganan Laporan kepada Tergugat yang pada substansi surat tersebut menyarankan kepada Tergugat untuk membuat Berita Acara Kehilangan atas warkah dimaksud dan menghentikan semua proses administratif yang terkait dengan sertifikat tanah Nomor 7359 atas nama Putu Yudistira, S.H.;-----

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali tersebut (bukti P-14), Kantor Pertanahan Kota Denpasar membuat Berita Acara Nomor : 1491/BA-51.71/V/2014 tertanggal 5 Mei 2014 yang pada substansi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa "Dokumen DI.208 No. 389/2002 yang dipakai dasar pendaftaran penerbitan sertipikat tersebut sampai saat ini belum ditemukan";-----

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 750/13-51.71/IV/2018 tertanggal 9 April 2018 (bukti T-25) diketahui bahwa Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 7359/Kelurahan Sesetan sampai saat ini belum ditemukan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 185 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 berbunyi :
"Setiap pekerjaan pendaftaran tanah selesai dilaksanakan, dokumen-dokumen yang merupakan dasar pendaftaran tanah tersebut disimpan sebagai warkah dan diberi nomor menurut urutan selesainya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar isian 208";-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan objek-objek sengketa *a quo* yaitu terkait SHM 7359/Kelurahan Sesetan yang merupakan sertipikat induk sebelum dipecah sempurna sehingga terbit objek-objek sengketa *a quo* sampai dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan penerbitan objek-objek sengketa *a quo* termasuk di dalamnya Daftar Isian D.I 208 No. 389/2002 yang tertulis dalam kolom Penunjuk (i) pada fisik objek-objek sengketa *a quo*, namun sampai dengan akhir pemeriksaan sengketa, Tergugat tidak mengajukan warkah (DI 208 No. 389/2002) dimaksud, pun tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, namun Tergugat justru menyerahkan Surat Nomor : 750/13-51.71/IV/2018 tertanggal 9 April 2018 (bukti T-25) yang mempertegas bahwa Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 7359/Kelurahan Sesetan sampai saat ini belum ditemukan, dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan hilangnya warkah SHM 7359/Kelurahan Sesetan, maka Tergugat telah lalai dan tidak

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan norma pasal yang menyebutkan bahwa dokumen-dokumen pendaftaran tanah disimpan sebagai warkah;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa *a quo* telah mengalami cacat yuridis yaitu cacat substansial karena Tergugat tidak memenuhi ketentuan norma Pasal 133 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 karena penulisan keterangan pada Sertipikat dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 7359/Kelurahan Sesetan (bukti P-8 yang identik dengan bukti T-9 (Buku Tanah sertipikat tersebut) dan bukti T II Intervensi I-2), tidak lengkap sebagaimana ditentukan oleh norma tersebut, disamping itu pada kolom Penunjuk (i) SHM 7359/Kelurahan Sesetan tidak dicantumkan mengenai alas hak yang digunakan untuk mendaftarkan tanah, dan oleh karena SHM 7359/Kelurahan Sesetan merupakan sertipikat induk sebelum dipecah sempurna sehingga terbit objek-objek sengketa *a quo* dinyatakan mengalami cacat yuridis substansial, maka secara mutatis mutandis penerbitan objek-objek sengketa *a quo* yang terbit atas dasar SHM 7359/Kelurahan Sesetan mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan objek-objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berkaitan dengan prosedur penerbitan sertipikat pengganti karena Blanko rusak termuat disebutkan sebagai berikut "*Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan: 1). Permohonan bidang tanah yang telah didaftar, diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan tersebut dilakukan dan melampirkan : -----

- Sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan;-----
- Identitas pemohon;-----
- Persetujuan tertulis Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan;-----

Menimbang, bahwa terkait permohonan pemecahan tersebut, apabila Tergugat II Intervensi I mengajukan permohonan pemecahan kepada Tergugat melalui surat tanggal 27 September 2016 (Bukti T-20) yang mana Tergugat II Intervensi I dalam mengajukan permohonan pemecahan tersebut memberikan kuasa kepada seseorang yang bernama Agus Anang Arimbawa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 September 2016 (Bukti T-19) yang kemudian oleh penerima kuasa (Agus Anang Arimbawa) ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan pemecahan tanggal 21 Oktober 2016 (Bukti T-18) dengan melampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Putu Yudistira, S.H. *in casu* Tergugat II Intervensi I (Bukti T-22) dan Kartu Tanda Penduduk Agus Anang Arimbawa selaku penerima kuasa (Bukti T-23);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dihubungkan dengan penerbitan objek-objek sengketa *a quo* yang merupakan pecahan dari SHM 7359/Kelurahan Sesetan sebagai SHM induknya, maka terkait dengan prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pendapat Majelis Hakim proses untuk penerbitan objek-objek sengketa *a quo* dengan telah melampirkan syarat-syarat yang dimaksud tidak mengandung cacat prosedur, akan tetapi jika dihubungkan dengan sertipikat induk (Sertipikat Hak Milik Nomor 7359/Kelurahan Sesetan luas 715 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar atas nama Putu Yudistira, S.H.) yang merupakan dasar dari penerbitan objek-objek sengketa *a quo* ditemukan cacat Substansi, maka penerbitan objek-objek sengketa *a quo* telah pula mengandung Cacat yuridis

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa *a quo* melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Azas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan/tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga Keputusan dan atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan mengenai definisi Azas Kecermatan tersebut diatas jika dihubungkan dengan tidak ditemukan/hilangnya Warkah terkait penerbitan SHM 7359/Kelurahan Sesetan (DI 208 No. 389/2002) yang merupakan Sertipikat Induk sebelum dipecah sehingga terbit objek-objek sengketa *a quo* sehingga tidak dapat diajukan sebagai bukti surat di persidangan, juga Tergugat tidak lengkap dalam menuliskan keterangan mengenai kolom Penunjuk (i) pada fisik SHM 7359/Kelurahan Sesetan dan kurang lengkapnya penulisan tidak berlakunya sertipikat karena pemecahan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah pula melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan, karena bagaimana Tergugat bisa menerbitkan objek-objek sengketa *a quo* manakala dokumen-dokumen yang merupakan Warkah tidak ada, yang mana dokumen tersebut telah hilang jauh sebelum diajukannya permohonan pemecahan SHM 7359/Kelurahan Sesetan pada tanggal 21 Oktober 2016, sedangkan Warkah tersebut dinyatakan tidak ditemukan setidaknya pada tahun 2014 (bila melihat bukti P-15 berupa Berita Acara tertanggal 5 Mei 2014 mengenai belum ditemukannya warkah DI 208 No. 289/2002);-----

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 8 (delapan) objek-objek sengketa tersebut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal maka terhadap tuntutan/petitum Gugatan Penggugat angka 3 yakni yang berkenaan dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek-objek sengketa *a quo* adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal dan dicabut, maka cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, dan berdasarkan Penjelasan Pasal 107 tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jis* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal keputusan-keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 11069/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04803/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 50 m², atas nama Putu Yudistira, SH ; -----
 2. Sertipikat Hak Milik No. 11070/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04804/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 93 m², atas nama Putu Yudistira, SH; -----
 3. Sertipikat Hak Milik No. 11071/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04805/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 m², atas nama Putu Yudistira, SH ; -----
 4. Sertipikat Hak Milik No. 11072/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04806/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 m², atas nama Putu Yudistira, SH ; -----
 5. Sertipikat Hak Milik No. 11073/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04807/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 m², atas nama Putu Yudistira. SH ; -----
 6. Sertipikat Hak Milik No. 11074/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04808/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 m² atas nama Putu Yudistira, SH ; -
 7. Sertipikat Hak Milik, No. 11075/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No.

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04809/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 96 m², atas nama Putu Yudistira,
SH ; -----

8. Sertipikat Hak Milik, No. 11076/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No.04810/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 98 m², atas nama Putu Yudistira,SH ; -----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan-keputusan tata usaha negara berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No. 11069/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04803/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 50 m², atas nama Putu Yudistira, SH ; -----

2. Sertipikat Hak Milik No. 11070/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04804/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 93 m², atas nama Putu Yudistira, SH; -----

3. Sertipikat Hak Milik No. 11071/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04805/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 m², atas nama Putu Yudistira, SH ; -----

4. Sertipikat Hak Milik No. 11072/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04806/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 m², atas nama Putu Yudistira, SH ; -----

5. Sertipikat Hak Milik No. 11073/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04807/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 m², atas nama Putu Yudistira. SH ; -----

6. Sertipikat Hak Milik No. 11074/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04808/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 m² atas nama Putu Yudistira, SH ; -

7. Sertipikat Hak Milik, No. 11075/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No.

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04809/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 96 m², atas nama Putu Yudistira,
SH ; -----

8. Sertipikat Hak Milik, No. 11076/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No.04810/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 98 m², atas nama Putu Yudistira,SH ; -----

- Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3. 106. 500,- (tiga juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Rabu** tanggal **16 Mei 2018** oleh kami **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.** dan **LUSI HARYMULIANTI, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 Mei 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh **I NYOMAN SUJANA, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi II.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KATHERINA YUNITA P., S.H., M.H.

I. EUIS RIYANTI, S.H.,M.H.

II. LUSI HARYMULIANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUJANA, S.H.

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 28/G/2017/PTUN.Dps. :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	196.500,-
4. Biaya sumpah	Rp.	10.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.650.000,-
6. Leges	Rp.	3.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
8. Meterai	Rp.	12.000,-

J u m l a h :

Rp. 3.106.500,-

(Tiga juta seratus enam ribu lima ratus
rupiah)

Halaman 71 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)